

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA WABAH COVID-19 DENGAN DI
BERLAKUKANNYA PASAL 28 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2020 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA**

Skripsi



Oleh

Rusman Riyadi

21701021078

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA WABAH COVID-19 DENGAN DI
BERLAKUKANNYA PASAL 28 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2020 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Rusman Riyadi

21701021078

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

RINGKASAN

AKIBAT HUKUM TERJADINYA COVID-19 DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 PASAL 28 ANGKA 8 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA

Rusman Riyadi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan akibat hukum terjadinya covid-19 dengan diberlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 pasal 28 angka 8 terkait pengalokasian anggaran dana desa. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi bahwa akibat dari sebuah kebijakan pemerintah yang mengeluarkan produk hukum yang mana produk hukum tersebut berakibat terhadap keuangan Negara, hal itu di akibatkan oleh pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa dasar di terapkannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengelolaan anggaran dana desa. 2. Bagaimana pembangunan desa akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemic covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum ini di kaji dan di analisa dengan pendektan-pendektan yang di gunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan badan legislatif selaku badan hukum yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan kemanfaatan serta tujuan dari aturan tersebut. Dalam aturan yang telah dibuat tentu ada sisi lain yang menjadi historis di terbitkannya undang-undang tersebut, keuangan Negara yang menurun pada saat ini membuat Negara mengambil langkah dan kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang terkait kebijakan keuangan Negara.

akibat dari sebuah peraturan yang man telah di sebutkan di atas bahwa peraturan yang dibuat itu memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan yang ada di desa, terutama bagi desa yang masih menggantungkan pendapatannya kepada anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat dan masih belum mempunyai badan usaha milik desa. Rencana pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa tentu akan mengalami perubahan yang sangat signifikan hal itu di karenakan anggaran dana desa di alihkan kepada penanganan covid-19.

Kata Kunci : desa, covid-19, pengalokasian anggaran.

SUMMARY

LEGAL DUE TO THE EXISTENCE OF COVID-19 WITH THE ENABLING OF LAW NUMBER 2 OF 2020 ARTICLE 28 FIGURE 8 RELATING TO THE ALLOCATION OF VILLAGE FUND

Rusman Riyadi

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the problem due to the law of covid-19 with the enactment of law number 2 of 2020 article 28 number 8 related to the allocation of village funds budget. The choice of the theme was based on the result of a government policy that issued a legal product, where the legal product had an impact on State finances, this was caused by the Covid-19 pandemic.

Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. What is the basis for the implementation of law number 2 of 2020 in terms of financial policies for village fund budget management. 2. How is village development due to the diversion of village fund budget allocations caused by the Covid-19 pandemic.

This research is a normative juridical research using a statutory approach, collecting legal materials through literature studies, with primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, this legal material is reviewed and analyzed with the perspectives used in research to answer legal issues in this study.

The results of this study indicate that in making laws and regulations the legislative body as the legal entity authorized to make statutory regulations must really pay attention to the benefits and objectives of these rules. In the rules that have been made, of course there is another side that has become historical in the issuance of these laws, the decreasing state finances at this time have made the State take steps and policies by issuing laws related to State financial policies.

the result of a regulation that has been mentioned above is that the regulations made have a major influence on existing development in the village, especially for villages that still depend their income on the budget provided by the central government and still do not have a village-owned enterprise. . The development plan that was agreed upon in a village meeting will certainly undergo a very significant change because the village fund budget is diverted to handling Covid-19.

Keywords: *village, covid-19, budget allocation.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa merupakan inti dari dari sebuah negara yang mana segala bentuk peradaban akan di mulai dari desa, dengan berbagai corak dan keudayaan desa yang ada di indonesia akan memberikan warna tersendiri bagi sebuah negara, dengan banyaknya jumlah desa yang ada di indonesia dan berbagai kebudayaan yang ada di dalamnya sungguh merupakan nilai plus tersendiri bagi negara. Indonesia yang terkenal dengan negara kepulauannya dengan pulau yang terbentang luas dari sabang sampai merauke dengan berbagai ras dan kepercayaan masih bisa bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah panjang terbentang dengan jelas tentang keberadaan desa dalam kerangka sebuah Negara Kesatua Republik Indonesia. Demikian pula dengan pengaturannya semenjak masa kolonial hingga saat ini desa selalu berada dalam kepentingan politik para elit negara, padahal sejatinya desa adalah tempat menyemai tentang peradaban dan kebudayaan bangsa. Desa

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

hingga saat ini bisa dikatakan menjadi pemasok pangan terbesar di Indonesia, karena pertanian pasti akan berasal dari desa, maka sudah sepatutnya desa menjadi pusat perhatian pembangunan.

Menurut Mashuri Maschab dalam buku yang di tulis oleh Dr. Ni'matul Huda, yang berjudul "Hukum Pemerintahan Desa dalam konstitusi indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi", apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama* pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang di sediakan alam di sekitarnya, dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.²

Segala aktifitas masyarakat desa pada umumnya masih memegang erat budaya gotong royong yang mana budaya ini sudah ada sejak zaman indonesia masih belum merdeka, namun masyarakat desa sangat kental

² Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara P ress, h.32-33.

dengan hal itu sampai saat ini. Masyarakat desa hingga sampai saat ini masih erat dengan budaya dan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Menjadi sebuah hal yang biasa saja ketika masyarakat desa yang jauh dari kata modern dan tren karena memang masyarakat desa jauh akan sesuatu hal yang baru dan masyarakat desa kerap kali akan menolak sesuatu yang baru yang mereka anggap tidak sesuai dengan kebiasaan pedesaan.

Sejarah mencatat keberadaan desa dari zaman penjajahan hingga sampai saat ini menjadi penopang bagi keberlangsungan sebuah negara yang mana negara haruslah memberikan peran terhadap desa baik melalui pemberian anggaran dana desa yang memadai hingga memberikan kejelasan administrasi. Anggaran dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat akan di gunakan untuk berbagai pembangunan yang ada di desa baik berupa infrastruktur maupun non infrastruktur. Negara juga harus memperhatikan bagi desa yang hingga sampai saat ini masih belum memiliki pendapatan sendiri seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mana BUMDES ini akan menunjang perekonomian dan pemasukan kas dana desa. Hingga sampai saat ini masih banyak desa yang ada di Indonesia masih belum mempunyai pendapatan sendiri, disitulah peran negara di perlukan untuk menunjang keberlangsungan roda pemerintahan yang ada di desa hingga pembangunan masih tetap bisa di jalankan.

Banyak desa yang ada di Indonesia masih belum tersentuh akan pembangunan yang merata dan masih banyak desa yang masih belum memiliki infrastruktur yang belum memadai sehingga itu perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan karena memang di desa terjadi banyak

penyelewengan dana dari anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat. oleh karena itu, pemerintah juga harus memikirkan dan memberikan pengawasan terkait anggaran dana yang di berikan kepada pemerintah desa dan pengawasan tersebut di maksudkan agar anggaran dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat tepat sasaran.

Desa yang ada di pedalaman yang mana masih belum ada akses jalan yang layak haruslah menjadi prioritas dari negara sehingga pembangunan bisa merata dan jalannya perekonomian di desa tesebut juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Setiap anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat yang berupa anggaran dana desa harus di kawal agar dana tersebut di alokasikan dengan benar dan tidak terjadi penyelewengan.

Membahas anggaran pada saat ini yang mana pandemi covid-19 melanda negara Indonesia tentu pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan terkait keuangan maka sedikit banyak anggaran tersebut di alokasikan untuk penanganan demi mencegah penularan covid-19. Dengan adanya covid-19, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan mengenai keuangan negara untuk mengantisipasi keburukan perekonomian, ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang keuangan negara diantaranya di keluarkannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara. Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 tepatnya di pasal 28 angka 8 yaitu terkait kebijakan keuangan negara yang mana dalam pasal tersebut menyinggung undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam pasal 28 angka 8 undang-undang nomor 2 tahun 2020

dapat di simpulkan bahwasanya negara mencabut pasal 72 di undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait anggaran dana desa.

Wabah yang ada saat ini membuat sistem perekonomian Indonesia tidak berjalan normal, pemerintah mengambil beberapa kebijakan terkait keuangan negara, langkah itu harus segera diambil agar perekonomian Indonesia bisa berjalan. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut maka ada beberapa hal yang kena imbasnya salah satunya adalah terkait pengalihan anggaran dana desa.

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara tidak terkecuali Negara Indonesia, penularan wabah dari kota hingga desa tidak terlepas dari sasaran untuk penularannya, covid-19 sendiri pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 yang mana wabah tersebut merambah dengan cepat ke berbagai negara tidak terkecuali negara Indonesia. Wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang yang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi covid-19, karena imunitas tubuh yang sudah tidak kuat.

Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus covid-19 pada senin 2 maret 2020, yang di umumkan oleh presiden Joko Widodo yang mengumumkan ada dua orang indonesia positif terjagkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun, kasus pertama tersebut di duga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan WN jepang

yang masuk ke wilayah Indonesia, pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020.³

Dengan masuknya wabah tersebut ke Negara Indonesia sehingga banyak dari masyarakat yang dinyatakan positif terpapar harus melakukan isolasi mandiri selama dua minggu atau 14 hari. Dengan banyaknya orang yang terpapar covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kebijakan itu banyak di terapkan di berbagai kota, hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19, masyarakat juga di larang melakukan aktifitas yang mengumpulkan banyak massa dan berbagai tempat di tutup mulai dari tempat wisata, sekolah, kampus, hingga pusat-pusat perbelanjaan.

Dampak terhadap pendidikan dari adanya covid-19 ini, kegiatan belajar-mengajar di laksanakan di rumah dengan sistem belajar online atau daring. Kemudian dampak kepada perekonomian dari covid-19 dengan di tutupnya tempat-tempat wisata dan pusat-pusat perbelanjaan sangat berpengaruh kepada pendapatan negara sehingga jalannya sistem perekonomian tersendat. Sistem perekonomian adalah sistem yang di gunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang di miliknya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Tetapi semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis ekonomi yang di perkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan menurut penuturan menteri keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level

³ Tim Detikcom, 26 April 2020, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI ?*, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1>, Diakses Pada Tanggal 11 September 2020.

2,5% hingga 0% hal itu bisa terjadi ketika tidak dilakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasi hal tersebut dan saat ini negara telah menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah bidang kesehatan 6,1 triliun dan juga pada saat ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara ASEAN karena menteri keuangan menyampaikan bahwa dalam rapat bersama Gubernur Bank dan para menteri keuangan membicarakan strategi penanganan untuk menjaga kestabilan perekonomian Global yang sedang terancam karena covid-19.⁴

Maka dari itu negara harus benar-benar merencanakan strategi agar perekonomian segera pulih dan masyarakat bisa kembali melakukan aktifitas seperti semula. Dampak dari covid-19 ini sangat berpengaruh kepada jalannya roda perekonomian negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa ?
2. Bagaimana pembangunan desa akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19 ?

⁴ Silpa Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Vol 2, Nomor 1, April 2020, Edupscouns Journal, Universitas Kristen Satya Wacana, h. 151.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa.
2. Untuk mengetahui seperti apa pembangunan desa akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di terapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun maupun dari segi teori-teori yang lain.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum dengan penerapan undang-undang tersebut.

b. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan di berlakukannya undang-undang tersebut dan dampaknya terhadap pembangunan desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan akibat hukum covid-19 dengan di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 pasal 28 angka 8 terkait pengalokasian anggaran dana desa, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “ ANALISIS PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO “. Yang disusun oleh Andi Siti Sri Hutami, Mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar, yakni sama-sama mengkaji terkait pengalokasian anggaran dana desa yang di gelontorka oleh pemerintah pusat terkait pembangunan, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi tersebut menjabarkan tentang pengalokasian anggaran dana desa yang telah ada dan alokasi dana tersebut, sedangkan pada penelitian penulis pengaruh dari di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 terhadap pembangunan desa yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang pengalihan alokasi dana desa untuk menangani covid-19. Kontribusi atas penelitian tersebut, untuk mengetahui dari dampak di berlakukannya undang-undang tersebut terhadap pembangunan desa.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA RADEN ANOM KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN” yang disusun oleh Bambang Herianto, Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu sama-sama mengkaji tentang kendala yang ada terhadap pengalokasian anggaran dana tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi tersebut menganalisis tentang upaya yang di ambil dalam pengelolaan anggaran dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian penulis lebih menganalisa kepada dampak dari anggaran dana desa yang kemudian di alihkan kepada penanganan covid-19. Kontribusi atas penelitian tersebut, agar masyarakat bisa memahami terkait anggaran dana desa itu yang nantinya bisa di lihat pada pengalokasian dari dana desa.

Skripsi yang *ketiga*, yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TRIHARJO KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN” yang disusun oleh Chandra Kusuma Prabawa, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, yaitu memiliki persamaan dengan sama-sama mengkaji terkait hambatan yang ada dalam pengalokasian anggaran dana desa sehingga memberikan dampak kepada desa dengan tidak adanya pembangunan yang bisa di rasakan oleh masyarakat, sedangkan perbedaannya jika skripsi tersebut menganalisa dan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapai dalam pengalokasian anggaran dana desa, sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada menganalisa undang-undang dan kebijakan pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang mana dalam peraturan tersebut undang-undang tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara disaat pandemi anggaran dana desa adalah salah satu yang di sebut

dalam peraturan tersebut. Kontribusi dari penelitian ini adalah masyarakat tahu terkait anggaran dana desa yang ada dan pengalokasiannya serta jika ada kebijakan baru yang berkaitan dengan anggaran dana desa yang di keluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang lain, apalagi saat adanya pandemi covid-19 seperti sekarang ini yang mana perekonomian negara memburuk sehingga membuat negara mengeluarkan sebuah kebijakan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang di miliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
	ANDI SITI SRI HUTAMI UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	ANALISIS PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo?	
	HASIL PENELITIAN	

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="480 232 1364 1288">1. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggung jawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi 128 hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.<li data-bbox="480 1332 1364 1960">2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Abbatireng yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan
--	---

	ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.	
	PERSAMAAN	sama-sama mengkaji terkait pengalokasian anggaran dana desa yang di gelontorka oleh pemerintah pusat terkait pembangunan
	PERBEDAAN	jika skripsi tersebut menjabarkan tentang pengalokasian anggaran dana desa yang telah ada dan alokasi dana tersebut, sedangkan pada penelitian penulis pengaruh dari di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 terhadap pembangunan desa yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang pengalihan aloksasi dana desa untuk menangani covid-19
	KONTRIBUSI	untuk mengetahui dari dampak di berlakukannya undang-undang tersebut terhadap pembangunan desa.
No.	PROFIL	JUDUL
	BMBANG	PENGARUH ALOKASI DANA DESA

	<p>HERIANTO</p> <p>UNIVERSITAS</p> <p>ISLAM NEGERI</p> <p>SULHAN</p> <p>THAHA</p> <p>SAIFUDDIN</p>	<p>(ADD)TERHADAP</p> <p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p> <p>DESA RADEN ANOM KECAMATAN</p> <p>BATANG ASAI KABUPATEN</p> <p>SAROLANGUN</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun ? 2. Apa saja kendala yang di temui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun ? 3. Bagaimana upaya yang di ambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun ? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat enam pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun diantaranya adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan talud dan jalan setapak, dimana memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuuhannya dan kuga memudahkan dalam akses perjalanan 	

	<ul style="list-style-type: none">b. Rehabilitasi PAUD, dimana anak-anak dan pengajar lebih maksimal dalam proses belajar mengajarc. Pengadaan bak penampungan air, untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan menampungnya pada saat musim hujand. Pengadaan meteran air, dimana masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan air bersihe. Pengadaan alat pemandi jenazah, dimana masyarakat tahu dalam memandikan jenazah lebih efektifitas dan efisienf. Pengadaan alat-alat komputer, dimana membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. <p>2. Ada dua kendala yang di temui dalam pengelolaan ADD bagi masyarakat Desa Anom di antaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Terbatasnya keterlibatan masyarakat, dimana masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan-kegiatan shalat jenazah, pelatihan masyarakat dan lain-lainb. Terbatasnya SDM yang memadai, dimana ada beberapa perangkat desa yang ,asih tidak menguasai teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang di lakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. <p>3. Ada tiga upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom diantaranya :</p>
--	--

		<p>a. Peningkatan disiplin kerja, dimana mewajibkan kepada seluruh perangkat desa untuk hadir ke kantor desa dan rutin melakukan absensi</p> <p>b. Mengikuti pelatihan, dimana pelatihan yang di selenggarakan oleh perangkat desa kepada seluruh perangkat melalui seminar, workshop dan studi banding ke daerah lain, yang di peruntukkan agar kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin membaik, sehingga kepercayaan pun akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dala pembangunan desa.</p> <p>c. Melibatkan masyarkata dalam pemanfaatan dana desa, dimana masyarakat di beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya.</p>
	PERSAMAAN	yaitu sama-sama mengkaji tentang kendala yang ada terhadap pengalokasian anggaran dana tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat
	PERBEDAAN	jika skripsi tersebut menganalisis tentang upaya yang di ambil dalam pengelolaan anggaran dana desa terhadap pemberdayaan

		masyarakat, sedangkan pada penelitian penulis lebih menganalisa kepada dampak dari anggaran dana desa yang kemudian di alihkan kepada penanganan covid-19.
	KONTRIBUSI	agar masyarakat bisa memahami terkait anggaran dana desa itu yang nantinya bisa di lihat pada pengalokasian dari dana desa.
No.	PROFIL	JUDUL
	CHANDRA KUSUMA PRABAWA UNIVERSITAS	TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TRIHARJO KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Sleman ke Pemerintah Desa Triharjo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga 	

	<p>tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pemerintah Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa Triharjo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo. Peran pemerintah desa triharjo dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan infrastruktur desa di jalankan atas dasar arahan yang di berikan Menteri Desa Penguatan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.</p> <p>2. Desa Triharjo sebagai salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa wajib melaporkan realisasi Dana Desa sesuai ketentuan di jelaskan di dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60</p>
--	---

	<p>Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa Triharjo memiliki hambatan dalam hal pelaporan tersebut, dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan dari Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan. Hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan Dana Desa. Hal itu berpengaruh pula dengan penyampaian realisasi dana desa di Desa Triharjo kepada Bupati Sleman sehingga tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa.</p>	
	<p>PERSAMAAN</p>	<p>sama-sama mengkaji terkait hambatan yang ada dalam pengalokasian anggaran dana desa sehingga dampak kepada desa tidak adanya pembangunan yang bisa di rasakan oleh masyarakat</p>
	<p>PERBEDAAN</p>	<p>jika skripsi tersebut menganalisa, sedangkan perbedaannya jika skripsi tersebut menganalisa dan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapai dala pengalokasian anggaran dana desa, sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada menganalisa undang-undang dan kebijakan pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang mana</p>

		dalam peraturan tersebut undang-undang tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara disaat pandemi anggaran dana desa adalah salah satu yang di esbut dalam peraturan tersebut.
	KONTRIBUSI	masyarakat tahu terkait anggaran dana desa yang ada dan pengalokasiannya serta jika ada kebijakan baru yang berkaitan dengan anggaran dana desa yang di keluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang lain, apalagi saat adanya pandemi covid-19 seperti sekarang ini yang mana perekonomian negara memburuk sehingga ada negara mengeluarkan sebuah kebijakan.

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
RUSMAN RIYADI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	AKIBAT HUKUM TERJADINYA COVID-19 DENGAN DI BERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 PASAL 28 ANGKA 8 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA

	DESA
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa ? 2. Bagaimana pembangunan desa akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19 ? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak dari di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 terhadap pembangunan yang ada di desa; 2. Pengaruh dari adanya wabah covid-19 terhadap langkah kebijakan keuangan yang di ambil oleh pemerintah; 3. Pengkajian terhadap di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020. 	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah⁵.

a. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif di karenakan peneliti melihat situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk langsung turun ke lapangan di karenakan covid-19 sedang melanda, maka untuk menghindari kontak

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, h.3.

langsung dengan orang lain penulis mengambil langkah untuk melakukan penelitian secara yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif itu berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang di hadapi sehingga di peroleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dala menyelesaikan masalah⁶.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mana dalam penelitian lebih kepada menelisik terhadap di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang berdampak langsung kepada anggaran dana desa yang di alihkan untuk penanganan covid-19. Dampak dari peraturan perundang-undangan tersebut terhadap pembangunan di desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. Cara pendekatan ini akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa megubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif⁷.

c. Bahan Hukum

Jenis data atau jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini ada tiga data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.35.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim I, *op.cit.* h.130.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah mengambil dari berbagai penelitian yang ada sebelumnya, dari semua data yang ada pada bahan hukum yang diambil oleh penulis merupakan data yang sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan.

Teknik pengambilan data ini bersumber dari buku, jurnal, internet, dan penelitian ilmiah yang ada sebelumnya yaitu berupa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa tingkat akhir di berbagai universitas.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis hukum yang diambil oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik analisis sistematis atau logis karena mengingat dengan berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentu sangat berkaitan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mana dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 tepatnya dalam pasal 28 angka 8 sudah jelas menyebutkan bahwa adanya pengalihan anggaran dana desa untuk mengani covid-19

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis,

orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul di antaranya : pengertian dari desa, pemerintahan desa, alokasi dari dana desa, pendapatan desa, dan corona virus disease. Sub bab yang ada dalam tinjauan pustaka ini merupakan berbagai macam teori yang telah ada sebelumnya dan ada beberapa pendapat dari para ahli.

BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang dianggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini juga bisa dilihat hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi di kemudian hari bisa lebih baik lagi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di angkat dari judul diatas dengan sebagai berikut :

1. Dasar penerapan undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang di lakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa implikasi pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safetg net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;

- c. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.
2. Akibat dari di berlakukannya undang-undang nomor 2 tahun 2020 terhadap pembangunan desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan yang telah di sahkan oleh pemerintahan desa dalam musyarah desa akan mengalami hambatan di karenakan pengalihan alokasi anggaran dana desa terhadap penanganan covid-19;
 - b. Pembangunan dan pemberdayaan tidak akan berjalan apabila anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat di tiadakan terhadap pemerintahan desa;
 - c. Bagi desa yang tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) akan kesulitan dalam melakukan sebuah pembangunan;
 - d. Pembangunan yang akan di laksanakan oleh pemerintahan desa tidak akan bisa terlaksana karena memang anggaran yang di perlukan untuk pembangunan tidak ada.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang di ambil oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah memang harus benar-benar mengkaji lagi terkait sebuah produk hukum yang di buat;
2. Melihat dan menganalisa dampak dari sebuah undang-undang terhadap pembangunan terutama pembanguna yang ada di desa;
3. Dalam membuat sebuah produk hukum kemanfaatan harus benar-benar menjadi perhatian dan dampak dari sebuah produk hukum yang akan di buat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishig.
- Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, (2020), *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, Sumatera Barat: Insan Cendekia Mnadiri.
- Eva Nurdinawati, (2020), *Kitab lengkap Kewenangan Dan Regulasi Desa*, Yogyakarta: Pixelindo.
- Hariawan Bihamding, (2019), *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Sleman : Deepublish Grup Penerbitan CV Budi utama.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Mashuri Maschab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta; Polgov.
- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang; Setara Press.
- Salman Husin Tandjung, 2011, *Sistem Pemerintahan Desa*, Bandung; Alqaprint Jatinangor.
- Nata Irawan, (2017), *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurul Qomar dan Farah Syah Reza, (2020), *Ilmu Dan Teknk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Patawari, (2019), *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, malang: PT. Cita Intrans Selaras.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Redaksi Laksana, (2019), *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*, Yogyakarta: Laksana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

Pasal 4 Ayat (2) Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jurnal

Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Chairul Ikhsan Burhanudin dan Muhammad Nur Abdi, *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Vol 17, Nomor 1, Maret 2020, Akmen, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dina Eva Santi Silalahi Dan Rasinta Ria Ginting, 2020. *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, *Jesya*, Vol 3., Nomor. 2.

Komang Adi Kurniawan, 2019. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, *Ekuitas*, Vol 7., No. 1.

Lia Sulistiyoningtyas, 2017. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron*, *Simki-Economic*, Vol 01., No.03.

Silpa Hanoatubun, 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, *Edupsycouns Journal*, Vol 2., No. 1.

Wibowo Hardiwardoyo, 2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Baskara*, Vol 2., No. 2.

Yuliana, 2020. Corona Virus Deseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, *Wellness And Healthy Magazine*, Vol 2., No. 1.

Internet

Anang Sulistyono, 12 Agustus 2020, *Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum*, Di akses Pada Tanggal 1 November 2020, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290418/jangan-sampai-jadi-budaya-hukum>.

dr. Rizal Fadli, 8 Juli 2020, *Corona Virus*, Diakses Pada Tanggal 2 November 2020, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>,

Ihsanudin. (2020), *Fakta Lengkap Kasus Pertama virus Corona Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 16 September 2020. Kompas.com. Website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia>,.

Kemendes PDTT, 26 April 2019, *Tercatat sebanyak 61 Persen Desa Telah memiliki Bumdes*, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2020. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes?page=home>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 8 Oktober 2020, *uu no 2 tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19*, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>.

Nidia Zuraya, 15 Juli 2020, *Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI*, Diakses Pada Tanggal 1 November 2020, <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>.

Redaksi Lombok Post, 30 Juni 2020, *Terdampak UU korona, Dana Desa Terancam*, Diakses Pada Tanggal 4 November 2020, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/30/06/2020/terdampak-uu-korona-dana-desa-terancam/>.

Suwarno, 24 Mei 2018, *Pembangunan Desa, Nawa Cita Jokowi Paling Menonjol*, Diakses Pada Tanggal 5 November 2020. <https://nasional.sindonews.com/berita/1308591/15/pembangunan-desa-nawa-cita-jokowi-paling-menonjol>.

Syafril Amir, 8 Juli 2020, *Dana Desa Di Hapus, Kades Gugat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020*, Diakses Pada Tanggal 4 November 2020,

<https://haluan.co/article/dana-desa-dihapus-kades-gugat-uu-nomor-2-tahun-2020>.

Tim Detikcom. (2020), *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI ?*, Diakses Pada Tanggal 11 September 2020. Detik news. Website: <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1>,.